

DERADIKALISASI DALAM MENANGGULANGI PAHAM RADIKALISME DAN TERORISME DI INDONESIA

Bakhtiar Nugroho¹, Sudarto²

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : bakhtiarn@gmail.com¹, sudarto@unsurya.ac.id²

Citation: Ayu Bening Kumalasari., Nunuk Sulisrudatin. Deradikalisasi Dalam Menanggulangi Paham Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia. *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 1.2.2024. 123-138

Submitted:01-08-2024 **Revised:**09-09-2024 **Accepted:**01-10-2024

Abstrak

Penggunaan *hard approach* sebagai upaya penangkapan, penindakan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap para pelaku terror harus diimbangi dengan *soft approach* dalam penanggulangan paham radikalisme. Oleh karenanya sangatlah menarik dan penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai apakah teroris yang terpapar radikalisasi dapat dinetralkan dengan program deradikalisasi? dan bagaimana deradikalisasi dalam menanggulangi paham radikalisme dan terorisme di Indonesia? Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa deradikalisasi merupakan suatu strategi yang didasari oleh suatu pemahaman konseptual untuk menangani masalah terkait perkembangan ideologi-ideologi dan aksi-aksi radikalisme. Upaya deradikalisasi harus melibatkan pemerintah bersama dengan masyarakat sipil Indonesia terutama untuk menghentikan, meniadakan, atau paling tidak menetralsir radikalisme. Deradikalisasi menjadi suatu perubahan dengan modernisasi paham radikal yang diiringi dengan pendekatan kesejahteraan sosial yang wajar dan terintegrasi. Upaya modernisasi paham radikal dimaksudkan agar para mantan pelaku terorisme, selain tidak lagi mempunyai paham radikal, juga bisa menjadi *agent of change* yang mendukung pemberantasan tindak pidana terorisme. Upaya melakukan deradikalisasi yang melibatkan masyarakat sipil Indonesia dibutuhkan sebagai upaya memperkuat benteng pertahanan ideologi warga negara. Penguatan regulasi dengan cara membuat Undang-undang tersendiri terkait deradikalisasi agar memberikan kekuatan sebagai dasar hukum yang jelas.

Kata Kunci : Deradikalisasi, Radikalisme, Terorisme

Abstract

The use of a hard approach as an effort to arrest, prosecute and enforce the law carried out by security forces against perpetrators of terror must be balanced with a soft approach in dealing with radicalism. Therefore, it is very interesting and important to study further whether terrorists exposed to radicalization can be neutralized with a deradicalization program? and how does deradicalization deal with radicalism and terrorism in Indonesia? To answer these problems, normative juridical legal research methods are used with statutory and conceptual regulatory approaches. Data obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources were collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. From the research results, it was found that deradicalization is a strategy based on a conceptual understanding to deal with problems related to the development of ideologies and acts of radicalism. Deradicalization efforts must involve the government together with Indonesian civil society, especially to stop, eliminate, or at least neutralize radicalism. Deradicalization is a change with the modernization of radical ideology accompanied by a reasonable and integrated approach to social welfare. Efforts to modernize radical ideology are intended so that former perpetrators of terrorism, apart from no longer having radical beliefs, can also become agents of change that support the eradication of criminal acts of terrorism. Efforts to carry out deradicalization involving Indonesian civil society are needed as an effort to strengthen the ideological defense of citizens. Strengthening regulations by creating a separate law related to deradicalization to give it strength as a clear legal basis.

Keyword : Deradicalization, Radicalism, Terrorism

A. PENDAHULUAN

Terorisme adalah masalah serius di Indonesia yang, jika tidak segera diatasi, dapat mengancam stabilitas dan keamanan nasional. Sebagai ancaman global, terorisme melibatkan kelompok dengan jaringan internasional yang melintasi batas negara dan didukung pendanaan besar. Maraknya serangan teroris di dunia dipicu oleh ketidakstabilan politik dan konflik di Timur Tengah, mulai dari peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat, hingga Perang Teluk antara Irak dan Kuwait pada 1991, yang dilanjutkan dengan invasi NATO ke Irak pada 2003. Terorisme dianggap sebagai kejahatan luar biasa, termasuk dalam kategori kekerasan dan kejahatan terorganisasi.¹

Aksi terorisme oleh kelompok radikal bukanlah hal baru di Indonesia. Menurut Sri Yunanto dkk., ancaman ini sudah ada sejak awal kemerdekaan dan meningkat signifikan pada masa transisi dari Orde Baru ke Reformasi. Bentuk terorisme di Indonesia meliputi pemberontakan, gerakan separatis, hingga radikalisme, dengan metode seperti pengeboman (termasuk bom bunuh diri), serangan terhadap aparat keamanan, penculikan, dan perampokan yang mengganggu masyarakat umum. Meski motivasi dan cara berbeda-beda, tujuan utama terorisme ini tetap sama: menggulingkan pemerintahan yang sah dan mengganti dasar negara Pancasila dengan ideologi lain, seperti negara Islam atau kekhalifahan. Karena motifnya, terorisme di Indonesia dikategorikan sebagai terorisme berlandaskan agama.²

Gerakan terorisme di Indonesia merupakan bagian dari jaringan terorisme internasional yang semakin mengancam peradaban modern. Tujuan, strategi, motivasi, target, dan metode terorisme kini lebih beragam, sehingga jelas bahwa aksi teror ini bukan hanya kejahatan kekerasan biasa, tetapi sudah menjadi kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia.³ Indonesia menjadi target bagi kelompok radikal karena masyarakatnya dianggap mudah terpengaruh, terutama dalam hal terkait agama dan janji Surga. Setelah peristiwa 11 September 2001, Indonesia mengalami aksi teror besar, yaitu Bom Bali 1 yang menargetkan Sari Club dan Paddy's Club di Kuta, Bali, pada 12 Oktober 2002.

Bom Bali 1 menewaskan banyak korban, termasuk warga negara asing, dan menegaskan bahwa tragedi ini, seperti serangan World Trade Center di AS, adalah bagian dari

¹ Mardenis, *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 120.

² Sri Yunanto et al., *Militant Islamic Movements in Indonesia and South-East Asia* (Jakarta: Friedrich Erbert Stiftung dan The Ridep Institute, 2003), 48.

³ Mulyana W. Kusumah, "Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 2, no. III (2002): 22–29.

gerakan terorisme global yang mengancam perdamaian dunia.⁴ Setelah peristiwa ini, Pemerintah Indonesia merasa perlu membentuk dasar hukum untuk memberantas terorisme, dimulai dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2002⁵, yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.⁶ Namun, meskipun undang-undang ini telah disahkan, aksi teror tetap berlanjut, seperti bom bunuh diri di Hotel J.W. Marriot pada Agustus 2003. Serangan lain menyusul, termasuk Bom Kedubes Australia 2004, Bom Bali 2 pada 2005, bom di Polresta Cirebon 2011, bom Thamrin dan Mapolresta Surakarta 2016, serta bom Kampung Melayu 2017, menunjukkan bahwa ancaman terorisme terus berkembang di Indonesia.⁷

Meski Indonesia sudah memiliki UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, undang-undang ini belum memberi landasan hukum yang kuat bagi aparat dalam mencegah aksi kelompok radikal. Kelemahan UU tersebut terletak pada tidak adanya aturan yang memungkinkan aparat melakukan penangkapan terhadap terduga teroris sebelum tindakan pidana terjadi. Akibatnya, kelompok radikal tetap dapat beraksi dengan leluasa. Pasca bom Thamrin pada 2016, pemerintah memutuskan untuk merevisi UU ini. Presiden Jokowi menyatakan bahwa perubahan ideologi yang cepat menuntut pemerintah segera memperbarui regulasi. Menkopolkam Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan bahwa aparat sebenarnya telah mengidentifikasi pihak-pihak terduga, namun tak memiliki dasar hukum untuk menjerat mereka sebelum aksi teror dilakukan.⁸

Revisi UU Anti Terorisme Tahun 2003 yang diajukan pada awal 2016 mengalami penundaan hampir dua tahun di DPR RI. DPR RI belum meresmikan revisi tersebut karena khawatir pemerintah dapat menyalahgunakannya secara politis. Selama kevakuman ini, kelompok radikal semakin bebas menyebarkan ideologi, merekrut anggota, dan melakukan aksi teror, seperti bom Panci pada akhir 2016, bom Kampung Melayu pada Mei 2017, serta

⁴ Mardenis, *Op. Cit.*, 120-121.

⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284.

⁷ Romli Atmasasmita dan Tim, *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012), 73.

⁸ [bbcnewsindonesia](https://www.bbc.com/indonesia/). "Presiden Jokowi Ajak Lembaga Negara Revisi UU Terorisme." 19 Januari 2016. <https://www.bbc.com/indonesia/>. Diakses pada 13 Oktober 2023, pukul 15.00 WIB.

rangkaian bom bunuh diri tahun 2018. Rentetan kejadian ini mendorong DPR RI untuk menyetujui revisi UU Anti Terorisme, yang diresmikan menjadi UU No. 5 Tahun 2018.⁹

Sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 2018, Polri, khususnya Densus 88, intensif melakukan pemantauan dan tindakan preventif terhadap kelompok radikal. Dengan kewenangan baru ini, aparat dapat menangkap terduga teroris bahkan sebelum aksi dilakukan. Sejak itu, Polri telah menangkap 370 orang yang diduga terlibat dalam jaringan terorisme, terutama dari kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang beroperasi di sejumlah wilayah Indonesia seperti Lampung, Kalimantan Barat, Sibolga di Sumatera Utara, Tegal, Klaten, Berau di Kalimantan Timur, Bandung, Bitung di Sulawesi Utara, serta Bekasi.

Rangkaian penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 antara lain:

- 1) 9 Maret 2019 – Putra Syuhada alias Rinto, ditangkap di Kelurahan Panengahan, Kedaton, Bandar Lampung.
- 2) 10 Maret 2019 – PK alias Salim Salyo ditangkap di Jalan Arteri Supadio, Kubu Raya, Kalimantan Barat, diduga merencanakan perampokan bank di Jawa Timur.
- 3) 12 Maret 2019 – Asmar Husen alias Abu Hamzah bersama Azmil Khair (penyandang dana) dan Zulkarnaen alias Ogel di Sibolga, Sumatera Utara.
- 4) 14 Maret 2019 – Roslina alias Syuhama dan M alias Malik, penyandang dana jaringan Sibolga, ditangkap di Sibolga; Yuliati Sri Rahayuningrum alias Khodijah di Klaten, dan Abu Ricky di Rokan Hilir, Riau, yang aktif melakukan propaganda di media sosial.
- 5) 19 Maret 2019 – Abu Harkam, bagian dari jaringan Sibolga, ditangkap di Berau, Kalimantan Timur.
- 6) 28 Maret 2019 – WP alias Sahid bersama istri dan dua anaknya ditangkap di desa Bojongmalaka, Kecamatan Baleendah, Bandung, Jawa Barat.
- 7) 2 Mei 2019 – RH dan M, terduga teroris yang menuju Poso, ditangkap di Bitung, Sulawesi Utara.
- 8) 4-5 Mei 2019 – SL dan AN, beserta MI, IF, dan T dari kelompok JAD Lampung ditangkap di Bekasi dan MC di Tegal.
- 9) 5 Mei 2019 – S dan T ditangkap di Bekasi, masing-masing di lokasi berbeda, yaitu Jalan Dr Ratna dan Cluster California, Kecamatan Jati Asih.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216.

UU No. 5 Tahun 2018 tentang Anti Terorisme telah mengalami perubahan dengan penambahan bab dan pasal baru, termasuk Bab VIIA yang mengatur tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. Bab ini terdiri dari empat pasal, yaitu Pasal 43A hingga Pasal 43D. Pasal 43A ayat (3) menyebutkan bahwa pencegahan dapat dilakukan melalui tiga cara:

- 1) Kesiapsiagaan nasional;
- 2) Kontra radikalisasi; dan
- 3) Deradikalisasi.¹⁰

Tanggung jawab pencegahan terorisme berada di tangan pemerintah, dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai koordinator yang bekerja sama dengan kementerian terkait seperti Kepolisian, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendidikan.¹¹

Profesor Rohan Gunaratna dan Kumar Ramakrishna menekankan perlunya strategi komprehensif untuk mengatasi terorisme, yang mencakup pendekatan “*soft*” dan “*hard*” secara bersamaan.¹² Pendekatan *hard* melibatkan penegakan hukum dan tindakan aparat keamanan terhadap pelaku teror, sementara *soft approach* lebih menekankan upaya non-militer dan pencegahan melalui daya tarik, mengacu pada konsep *soft power* yang dikemukakan oleh Joseph Nye. Nye mendefinisikan *soft power* sebagai kemampuan untuk mencapai tujuan tanpa paksaan, melainkan melalui daya tarik.¹³

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Deradikalisasi Dalam Menanggulangi Paham Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia.”

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data primer didapatkan melalui

¹⁰ Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Pasal 43A ayat (3).

¹¹ Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Pasal 43D ayat (3).

¹² Rohan Gunaratna, "Introduction: Change or Continuity?" in *The Changing Face of Terrorism*, (Singapore: Eastern University Press, 2004), 1-17.

¹³ Joseph Nye, *Soft Power: The Means to Success in World Politics* (New York: Public Affairs, 2004), 175.

wawancara langsung dengan beberapa informan di lapangan, data sekunder diperoleh dari buku, artikel, jurnal ilmiah, perundang-undangan, skripsi, dan arsip atau dokumen Polres Metro Jakarta Selatan yang berkaitan dengan penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Teroris Yang Terpapar Radikalisasi Dapat Dinetralkan Dengan Program Deradikalisasi

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melaksanakan berbagai program, salah satunya adalah deradikalisasi. Program ini bertujuan untuk menetralkan pemikiran radikal pada individu yang sudah terpengaruh oleh radikalisme. Targetnya mencakup teroris yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan maupun di luar. Deradikalisasi bertujuan untuk membersihkan pemikiran ekstrem sehingga para teroris dapat kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang normal, sama seperti individu lainnya.¹⁴

Deradikalisasi sebagai bentuk pencegahan terorisme diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan (PP 77/2019). Dalam peraturan ini, pemerintah diwajibkan untuk melakukan upaya pencegahan terhadap tindak pidana terorisme.¹⁵

Terorisme didefinisikan sebagai tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menciptakan suasana teror atau ketakutan secara luas. Tindakan ini dapat menyebabkan korban massal serta kerusakan pada objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dengan motif ideologi, politik, atau gangguan

¹⁴ Indonesiabaik.id. “Cegah Radikalisme Dengan Deradikalisasi.” Diakses 9 Juni 2024. <https://indonesiabaik.id/infografis/cegah-radikalisme-dengan-deradikalisasi#:~:text=Cegah%20Radikalisme%20Dengan%20Deradikalisasi.>

¹⁵ Arasy Pradana A. Azis, S.H., M.H. “Proses Deradikalisasi untuk Mencegah Terorisme.” Diakses 9 Juni 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-deradikalisasi-untuk-mencegah-terorisme-lt5df1c81e1b935/#:~:text=BookmarkProses%20Deradikalisasi%20untuk%20Mencegah%20Terorisme,-Arasy%20Pradana%20A.>

keamanan.¹⁶ Pencegahan tindak pidana terorisme dilakukan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.¹⁷

Deradikalisasi adalah proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi serta membalikkan pemahaman radikal terkait terorisme. Program ini ditujukan kepada:¹⁸

- 1) Tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana tindak pidana terorisme; dan
- 2) Mantan narapidana terorisme serta individu atau kelompok yang telah terpapar paham radikal terorisme.

Deradikalisasi terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana tindak pidana terorisme dilakukan secara kolaboratif oleh kementerian dan lembaga terkait. Kementerian dan lembaga yang terlibat mencakup:¹⁹

- 1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 2) Kejaksaan Republik Indonesia; dan
- 3) Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan deradikalisasi di Indonesia dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang berperan dalam melibatkan berbagai elemen, termasuk akademisi, praktisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.²⁰ Program deradikalisasi ini ditujukan tidak hanya untuk mantan narapidana terorisme, tetapi juga bagi individu atau kelompok yang telah terpapar paham radikal. Dalam pelaksanaannya, BNPT bekerja sama dengan kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah, serta dapat melibatkan pihak swasta dan masyarakat untuk memastikan keberhasilan program.²¹

Proses deradikalisasi yang dilaksanakan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana tindak pidana terorisme dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis:²²

- 1) Identifikasi dan Penilaian

¹⁶ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan.

¹⁷ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan.

¹⁸ Pasal 28 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan.

¹⁹ Pasal 29 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan

²⁰ Pasal 29 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan.

²¹ Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan.

²² Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan.

Tahap ini terdiri dari identifikasi dan penilaian awal serta penilaian lanjutan. Identifikasi awal dilakukan terhadap tersangka untuk mengumpulkan informasi dasar melalui metode seperti inventarisasi data, wawancara, dan pengamatan. Sedangkan penilaian lanjutan, dilakukan setiap enam bulan atau sesuai kebutuhan untuk terdakwa, terpidana, atau narapidana. Ini meliputi monitoring perilaku, wawancara mendalam, serta analisis risiko dan kebutuhan, guna memahami perkembangan dan kondisi mental mereka secara lebih mendetail.

2) Rehabilitasi

Rehabilitasi bertujuan untuk membantu individu dalam mengatasi dampak psikologis dari ideologi radikal yang diadopsi. Ini dapat dilakukan melalui sesi konseling individu dan kelompok, dengan materi yang mencakup aspek psikologi, nilai-nilai keagamaan, wawasan kebangsaan, serta hukum dan peraturan yang berlaku. Proses ini diharapkan dapat membantu mereka memahami kembali norma-norma sosial dan hukum yang ada.

3) Reedukasi

Reedukasi berfokus pada peningkatan pemahaman keagamaan yang moderat dan toleran, serta penyuluhan tentang wawasan kebangsaan dan isu-isu perdamaian. Selain itu, mereka diberikan pengetahuan tentang penyelesaian konflik yang damai dan pendidikan karakter untuk membangun sikap positif dalam diri mereka.

4) Reintegrasi

Sosial

Proses ini bertujuan untuk mempersiapkan individu agar dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Kegiatan reintegrasi meliputi penguatan rasa percaya diri untuk berinteraksi kembali dengan masyarakat, peningkatan kemampuan sosial agar dapat beradaptasi, serta peningkatan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung diri dan keluarga. Program ini juga mencakup dukungan psikologis dan sosial untuk memastikan mereka tidak merasa terisolasi dan dapat berkontribusi secara positif kepada komunitas.

Deradikalisasi yang ditujukan kepada mantan narapidana terorisme dan individu atau kelompok yang terpapar paham radikal dapat dilaksanakan melalui beberapa pendekatan, sebagai berikut:

1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan

Pembinaan ini mencakup berbagai kegiatan untuk memperkuat rasa cinta tanah air dan kesadaran berbangsa, antara lain:

- a) Kegiatan bela negara
 - b) Upaya menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - c) Penjagaan ideologi negara
 - d) Pengamalan dan penghayatan nilai-nilai Pancasila
 - e) Wawasan nusantara dan pemantapan nilai kebangsaan
- 2) Pembinaan Wawasan Keagamaan
- Fokus pada pembinaan wawasan keagamaan bertujuan untuk mempromosikan toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Kegiatan ini meliputi:
- a) Penyuluhan tentang toleransi beragama
 - b) Membangun harmoni sosial dalam kerangka kesatuan dan persatuan nasional
 - c) Meningkatkan kerukunan antarumat beragama
- 3) Kewirausahaan
- Program kewirausahaan dirancang untuk memberdayakan individu agar mampu mandiri secara ekonomi. Ini dapat dilakukan melalui:
- a) Pembimbingan dan pendampingan dalam pelatihan kerja
 - b) Kerjasama usaha
 - c) Penyediaan modal usaha

2. Deradikalisasi Dalam Menanggulangi Paham Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia

Pada awalnya, penanggulangan tindak pidana terorisme lebih mengutamakan pendekatan penindakan yang bersifat kekerasan atau *hard approach*. Meskipun Densus 88 berhasil mengungkap dan menangkap pelaku berbagai tragedi teror di Indonesia, strategi ini terbukti tidak cukup efektif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif, yaitu *soft approach*, yang salah satunya adalah deradikalisasi. Deradikalisasi mencakup upaya untuk menetralkan paham-paham radikal dengan pendekatan interdisipliner, meliputi hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya, bagi individu yang terpengaruh atau terpapar paham radikal dan pro-kekerasan. Program deradikalisasi bertujuan sebagai usaha pengurangan risiko (*harm reduction*) bagi individu yang telah terpapar atau terlibat aktif dalam aksi terorisme, baik secara individu maupun kelompok.²³

²³ H. MD. Shodiq. *Paradigma Deradikalisasi dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Pustaka Harakatuna, 2018, 133.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab dalam penanggulangan terorisme.²⁴ BNPT dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. BNPT dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012. Menurut Pasal 2 ayat (1) Perpres tersebut, tugas BNPT mencakup:²⁵

- 1) Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme.
- 2) Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
- 3) Melaksanakan kebijakan penanggulangan terorisme dengan membentuk Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah yang relevan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pasal 2 ayat (2) Perpres BNPT menyatakan bahwa bidang penanggulangan terorisme mencakup pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan kesiapsiagaan nasional.²⁶ Dalam hal deradikalisasi, BNPT menggunakan empat pendekatan: reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi. Reedukasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai paham radikal agar tidak berkembang. Bagi narapidana terorisme, reedukasi dilakukan dengan mengajarkan bahwa doktrin kekerasan tidak sejalan dengan makna jihad, sehingga mereka menyadari bahwa tindakan seperti bom bunuh diri bukanlah bentuk jihad.²⁷

Penanggulangan terorisme dilakukan baik di tingkat internasional maupun domestik. Di tingkat internasional, BNPT fokus pada menciptakan kondisi yang kondusif untuk mencegah dan memberantas terorisme, memperkuat kapasitas negara, serta menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum. Sementara itu, penanggulangan domestik melibatkan pencegahan (termasuk deradikalisasi), penindakan (melalui penegakan hukum dan intelijen),

²⁴ *Ibid*, 134.

²⁵ Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Pasal 2 ayat (1).

²⁶ Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Pasal 2 ayat (2).

²⁷ H. MD. Shodiq, *Op.Cit*, 135.

kesiapsiagaan, dan kerjasama internasional. Kebijakan dan strategi tersebut dilaksanakan melalui program penanggulangan terorisme.²⁸

Pendekatan *soft approach* diperlukan untuk menyeimbangkan *hard approach* yang telah diterapkan, agar dapat mengubah cara pandang pelaku teror untuk meninggalkan kegiatan terorisme. Pendekatan ini juga membantu aparat hukum dalam memperoleh informasi intelijen mengenai jaringan terorisme. Menurut penilaian dari International Crisis Group, *soft approach* sangat efektif dalam membujuk teroris untuk berhenti dari aktivitas terorisme dan bekerja sama dengan aparat hukum. Kombinasi antara *hard approach* dan *soft approach*, yang mulai diterapkan pemerintah Indonesia pasca-Reformasi melalui BNPT sebagai lembaga koordinator, memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya meliputi perlindungan hak asasi manusia melalui deradikalisasi untuk narapidana terorisme, penekanan pada penyelesaian hukum, melibatkan masyarakat dalam pengendalian terorisme, serta berperan dalam mencegah dan menyelesaikan akar masalah terorisme.²⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengesahan ASEAN Convention on Counter Terrorism, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berperan sebagai instansi pelaksana program deradikalisasi melalui pendekatan *soft approach*, yang meliputi beberapa kegiatan, antara lain:³⁰

- 1) Resosialisasi mantan teroris dan keluarga.
- 2) Rehabilitasi mantan teroris di lembaga pemasyarakatan.
- 3) Rehabilitasi untuk mantan teroris dan keluarga.
- 4) Pelatihan anti-radikalisme dan terorisme untuk organisasi kemasyarakatan.
- 5) Koordinasi penangkalan dan rehabilitasi di bidang deradikalisasi.
- 6) Training on trainer untuk anti-radikalisme dan terorisme.
- 7) Workshop kurikulum pendidikan agama.
- 8) Penyusunan buku-buku deradikalisasi untuk tingkat SD, SLTP, dan SLTA.
- 9) Pendirian pusat kajian deradikalisasi di perguruan tinggi.
- 10) Penyusunan dan sosialisasi buku pedoman deradikalisasi.
- 11) Penelitian anatomi kelompok radikal.

Meskipun program deradikalisasi telah diimplementasikan, terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya di lembaga pemasyarakatan. Saat ini, lembaga tersebut

²⁸ *Ibid*, 136.

²⁹ *Ibid*, 136-137

³⁰ *Ibid*, 138-139

hanya memiliki program pembinaan reguler untuk seluruh narapidana, tanpa ada program khusus bagi narapidana terorisme. Balai Pemasyarakatan juga belum optimal dalam memantau dan memberdayakan mantan narapidana teroris untuk proses integrasi sosial.³¹

Tingkat radikalisasi di antara pelaku tindak pidana terorisme baik yang sedang menjalani hukuman, sudah menyelesaikan hukuman, maupun mantan narapidana terbagi menjadi dua kategori: ideologi radikal dan tidak radikal. Penelitian di beberapa lembaga pemasyarakatan menunjukkan bahwa pada periode Juni 2017 hingga 2018, jumlah narapidana dengan ideologi tidak radikal lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang masih terpengaruh ideologi radikal.³²

Menghadapi fenomena terorisme yang berakar dari radikalisme, penting untuk mengubah pemahaman yang salah mengenai tafsir agama. Upaya pencegahan tidak hanya perlu menciptakan efek jera tetapi juga harus mengembalikan pemahaman yang benar kepada pelaku terorisme. Proses deradikalisasi berfungsi sebagai “pembersihan otak” bagi mereka yang terpapar radikalisme. Dalam hal ini, tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan berperan penting dalam memberikan pemahaman yang benar tentang ajaran agama. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa peran tokoh agama dan organisasi tersebut belum optimal, terlihat dari kurangnya sinergitas dengan stakeholder dan ketidakterusan kegiatan dakwah kepada para pelaku terorisme.³³

1) Deradikalisasi dalam Proses Peradilan

Dalam proses peradilan, deradikalisasi harus dilakukan secara sistemik pada tahap penyidikan dan penuntutan. Fokus utama adalah identifikasi pelaku untuk memahami peran, jaringan, dan tingkat radikalisasi mereka. Tujuan program ini adalah mengubah sikap tahanan agar tidak bermusuhan. Melibatkan perwira Polri yang berpengalaman penting untuk memahami budaya kelompok radikal.

Deradikalisasi mencakup pemutusan (*disengagement*) dan deideologisasi (*deideologization*). Hasil program ini juga mendukung pemetaan jaringan teroris, menjadikan para pelaku sebagai mitra dalam memberikan informasi kepada pemerintah.

2) Deradikalisasi dalam Lembaga Pemasyarakatan

³¹ Taufik Andrie, “Deradikalisasi atau Disengagement: Kajian dan Praktek dari Perspektif Civil Society.” Diunduh 9 Juni 2024. www.academia.edu, 5-6.

³² H. MD. Shodiq, *Op.Cit*, 142.

³³ *Ibid*, 144-145.

Perubahan dari penjara menjadi lembaga pemasyarakatan mengubah tujuan pemidanaan dari pembalasan ke pembinaan. Lembaga pemasyarakatan berfungsi untuk reedukasi dan resosialisasi narapidana terorisme. Namun, pembinaan masih mengalami kesulitan, terlihat dari banyaknya residivis yang kembali beraksi.

Model pembinaan meliputi pembinaan kemandirian untuk meningkatkan keterampilan ekonomi dan pembinaan kepribadian melalui dialog untuk menerima perbedaan. Keberhasilan deradikalisasi ditandai dengan kesediaan mantan teroris untuk berkolaborasi dan mengakui Pancasila.

3) Deradikalisasi Pasca Pemidanaan

Setelah menjalani hukuman, mantan narapidana diwajibkan untuk lapor diri sebagai bagian dari rehabilitasi. Program deradikalisasi harus mencakup pengembangan ekonomi melalui kewirausahaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan rasa nasionalisme. Sinergi antara TNI-Polri serta keterlibatan masyarakat diperlukan untuk menciptakan pencegahan radikalisme dan stabilitas keamanan nasional.

D. KESIMPULAN

Deradikalisasi adalah strategi untuk menangani ideologi dan aksi radikalisme dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat sipil Indonesia. Tujuan utamanya adalah menghentikan atau menetralkan radikalisme. Dalam program rehabilitasi terorisme, penting bagi fasilitator memahami ajaran agama dan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta psikolog. Hal ini penting karena pelaku teror sering memiliki pemahaman sempit tentang nilai-nilai agama dan dapat dipengaruhi oleh paham radikal.

Deradikalisasi juga melibatkan modernisasi paham radikal dengan pendekatan kesejahteraan sosial yang terintegrasi. Selain menghilangkan paham radikal, mantan pelaku teror diharapkan menjadi agen perubahan yang mendukung pemberantasan terorisme. Keterlibatan masyarakat sipil penting untuk memperkuat pertahanan ideologi warga negara agar terhindar dari pengaruh radikal, termasuk dari kelompok transnasional. Oleh karena itu, sosialisasi program deradikalisasi perlu diperluas untuk meningkatkan kewaspadaan dan deteksi dini terhadap radikalisme.

E. SARAN

Perlu ada penguatan regulasi melalui pembuatan Undang-Undang khusus tentang deradikalisasi untuk memberikan dasar hukum yang jelas. Ini akan memastikan penyediaan anggaran yang memadai dan pengaturan kewenangan serta koordinasi yang lebih baik antara Kementerian dan Lembaga dalam penanganan deradikalisasi.

Program deradikalisasi yang dijalankan oleh BNPT belum memperhatikan perspektif tentang sifat dasar manusia. Kelompok radikal terorisme sering melihat masyarakat dan negara dengan pandangan negatif, seperti korupsi dan ketidakadilan. Untuk mengubah pandangan ini, penegak hukum dan pejabat negara perlu menciptakan kehidupan sosial yang lebih toleran, peduli, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adji, Indriyanto Seno. *Terorisme, Perpu No. 1 Tahun 2002 Dalam Perspektif Hukum Pidana Dalam Terorisme, Tragedi Umat Manusia*. Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001.
- Amirsyah. *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi: Pemikiran, Konsep dan Strategi Pelaksanaan*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2012.
- Angel, Rabasa, ed. *Deradicalizing Islamist Extremists*. Santa Monica: RAND Corporation, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Atmasasmita, Romli, and Tim. *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012.
- Ghazali, Khairul. *Aksi Teror Bukan Jihad: Membedah Ideologi Takfiri dan Penyimpangan Jihad di Indonesia*. Jakarta: Daulat Press, 2015.
- Golose, Petrus Reinhard. *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009.
- Hasani, Ismail, et al. *Radikalisme Islam di Jabodetabek dan Jawa Barat: Implikasinya Terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*. Jakarta: Setara Institute, 2010.

Hariyati, Nuria Reny, and Hespi Septiana. *Radikalisme: Dalam Perspektif Analisis Wacana Kritis*. Gresik: Graniti, 2019.

Jamhari, and Jajang Jahroni. *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Nye, Joseph. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs, 2004.

Binder, Leonard. *Islamic Liberalism*. Chicago: The University of Chicago Press, 1988.

Juergensmeyer, M. *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence*. London: University of California Press, 2003.

Manullang, A.C. *Menguak Tabu Intellijen Teror, Motif dan Rezim*. Jakarta: Panta Rhei, 2001.

Mardenis. *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Mohammed, Aburrahman. *New Approach? Deradicalization Programs and Contraterrorism*. New York: International Peace Institute, 2010.

Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :

A. Schmid. "The Revised Academic Consensus Definition of Terrorism." *Perspectives on Terrorism* 6, no. 2 (2012).

Schmid, A. "The Revised Academic Consensus Definition of Terrorism." *Perspectives on Terrorism* 6, no. 2, 2012.

Biyanto. "Fundamentalisme dan Ideologi Islam Modern." *Jurnal Paramedia* 7, no. 2, 2006.

Budijanto, Oki Wahyu, dan Tony Yuri Rahmanto. "Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal HAM* 2, no. 1, 2021.

Council of Europe. *European Convention on the Suppression of Terrorism*. Strasbourg, January 27, 1977.

Lemhannas Republik Indonesia. "Meningkatkan Penanggulangan Radikalisme Guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional." *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, no. 21, March 2015.

Ma'arif, Syamsul. "Ideologi Pesantren Salaf: Deradikalisasi Agama dan Budaya Damai." *Ibda': Jurnal Kebudayaan Islam*, no. 12, 2014.

Mahmudati, Zahratul. "Pendidikan Anti Radikalisme Sejak Dini." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 3, 2014.

Mustofa, Imam. "Deradikalisasi Ajaran Agama: Urgensi, Problem, dan Solusinya." *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 2, 2011.

Nasution, Aulia Rosa. "Terorisme di Abad Ke-21: Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Mercatoria* 8, no. 1, 2015.

Suparno, Bambang. "Meningkatkan Penanggulangan Radikalisme Guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional." Round Table Discussion (RTD) at Lemhannas, May 14, 2014.

Tim Kajian. "Meningkatkan Penanggulangan Radikalisme Guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional." Material for Dirjen Kesbangpol at Focus Group Discussion (FGD) at Lemhannas, May 14, 2014.

Internet :

BBC News Indonesia. "Presiden Jokowi Ajak Lembaga Negara Revisi UU Terorisme." January 19, 2016. Accessed October 13, 2023.

Elshint.com. "21 Januari 1985: Serangan Bom Di Candi Borobudur." January 21, 2023. Accessed October 10, 2023.

Fakhrurrazi. "Islam Radikal Antara Pemikiran dan Gerakan: Analisis Kajian Dalam Perspektif Keberagamaan." Accessed October 11, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232.